

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Indonesia negara yang selalu melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, mensejahterakan masyarakat, perkembangan teknologi dan pengetahuan, serta pembangunan di bidang hukum. Seperti yang dimuat dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, sebagai negara yang berlandaskan hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atas hukum supaya masyarakat dapat terlindungi dan semakin disiplin dalam kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu gejala sosial yang sering dihadapi oleh anggota masyarakat. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas¹. Kejahatan terjadi setiap saat, dalam bermacam bentuk seperti pembunuhan, penipuan, pencurian dan macam macam pelanggaran penggunaan narkoba dan psikotropika. Pelaku kejahatan tidak memandang umur dan jenis kelamin, sehingga anak anak juga dapat terlibat di dalam tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak

¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

asasi manusia yang termuat di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak hak anak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan dengan maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin mencemaskan dan menimbulkan dampak yang dapat merusak masa depan generasi muda dengan banyaknya anak yang putus sekolah serta anak-anak yang terjerumus kedalam narkotika dan sampai akhirnya di pidana. Hal ini disebabkan maraknya peredaran gelap dan pemakaian narkotika dan psikotropika yang beredar disegala lapisan masyarakat, termasuk kepada kalangan anak-anak dan wanita. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, dan dapat melemahkan sumberdaya manusia, karena generasi muda adalah penerus cita cita bangsa dan negara pada masa mendatang diharapkan memiliki sumberdaya yang mumpuni.

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa inggris “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan “*narcois*” dalam Bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika dibedakan kedalam golongan: ²

²AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15-22

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti *Tanaman Ganja, Kokain, opium*, dan sebagainya.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang di gunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti *Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfametadol*, dan sebagainya.
- c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak di gunakan dalam terapi dan/atau ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti *Asetildihidrokodeina, Kodeina, Norkodeina*, dan sebagainya.

Informasi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik banyak memberitakan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang dilakukan oleh laki-laki, wanita dan bahkan anak-anak sekalipun. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang di angkat di media massa.

Penggunaan narkotika dan psikotropika mempunyai dua sisi yang berlawanan. Disatu sisi diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, disisi lain dilarang memanfaatkannya, sehingga selalu dilakukan pencegahan dan pemberantasan dalam bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Berdasarkan landasan inilah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Di Indonesia pelaku penyalahgunaan narkoba yang sudah divonis oleh pengadilan masih melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika seperti mengedarkan

narkoba di lembaga pemasyarakatan. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Kabag Humas BNN, Slamet Pribadi, menyebutkan sekitar 60 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan oleh terdakwa atau terpidana dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Hampir 60 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan oleh terdakwa dari dalam lembaga pemasyarakatan.³

Dapat dipahami bahwa lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu institusi guna pencapaian tujuan pemidanaan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan prinsip atau tujuan dari sistem pemasyarakatan bahwa selain pembinaan narapidana juga bertujuan untuk memberi kesadaran atas kesalahan dan memperbaiki diri serta dapat aktif berperan kembali dalam masyarakat. Pelaksanaan pembinaan menurut penjelasan atas Undang-Undang No 12 Tahun 1995 pasal 7 ayat (2) menyebutkan program pembinaan dan bimbingan narapidana meliputi :

1. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian di arahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

Menurut data yang di peroleh dari wawancara⁴ di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Tanjung Pati yang terletak di Limapuluh Kota, persisnya di Sari lamak,

³ Harian Kompas, 2015, 19 November

⁴ Masri Fabrar, Kasie Binapigiatja, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Tanjung Pati wawancara, Kamis, 3 Maret 2016, Pukul 10.00-11.00 WIB.

Kecamatan Harau, jumlah warga binaan sebanyak 90 orang, 71 wanita dan 19 anak, 4 orang diantaranya terjerat kasus narkoba. Penelitian ini menfokuskan hanya pada pembinaan anak pidana narkoba.

Berdasarkan data diatas timbul pertanyaan bagaimana implementasi pembinaan yang dilakukan oleh pegawai lembaga pembinaan di Tanjung Pati tersebut. Apakah sudah sesuai dengan tugas yang diamanatkan undang-undang, dan bagaimana kiat-kiat yang dilakukan untuk tercapainya tujuan pembinaan, apakah pembinaan yang dilakukan terhadap wanita dan anak terpidana berbeda dengan pembinaan laki-laki dewasa. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 59 menyatakan bahwa :⁵

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Koran Replubika menjelaskan peredaran narkoba di Kabupaten Limapuluh Kota dikendalikan dari dalam Lapas. itu tandanya masih ada peredaran narkoba yang terjadi di dalam lembaga pembinaan yang marak terjadi.⁶

Berdasarkan penjelasan kasus di atas, timbul pertanyaan bagaimana pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memperhatikan secara seksama serta membahas hal tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

⁵ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59

⁶<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/06/21/moppul-bnn-geledah-lapas-pereempuan-tanjung-pati>, di akses pada tanggal 24 November 2015 pukul 21.30

“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK IIB TANJUNG PATI”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana yang terlibat tindak pidana peyalahgunaan narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Tanjung Pati ?
2. Apa yang menjadi kendala yang di hadapi oleh petugas Lembaga Pembinaan dalam melakukan pembinaan terhadap anak pidana yang terlibat tindak pidana peyalahgunaan narkoba ?
3. Bagaimana upaya yang diambil oleh petugas Lembaga Pembinaan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana yang terlibat tindak pidana peyalahgunaan narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2. Mengetahui kendala yang di hadapi oleh petugas Lembaga Pembinaan dalam melakukan pembinaan terhadap anak pidana yang terlibat tindak pidana peyalahgunaan narkoba.
3. Mengetahui upaya yang diambil oleh Lembaga Pembinaan untuk meminimalkan kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba .

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
 - b. Agar penulis dapat mengimpletasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang secara teoritis dibangku perkuliahan yang merupakan /hukum positif dilapangan.
 - c. Agar hasil penelitian ini menambah referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika.



2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembaca tentang pembinaan terhadap anak pidana yang terlibat kasus narkoba .
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan baik semua pihak, baik pembaca maupun pihak pemerintah, masyarakat umum, dan pihak-pihak yang bekerja dibidang hukum.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁷

A. Teori Penegekan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat di artikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang di tetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo⁸, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memeilihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatanya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negative atau positive nya terletak pada faktor-faktor tersebut.

⁷M. Solly Lubis, 1994, *filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 27

⁸ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

Faktor-faktor ini saling berkaitan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :⁹

- a. Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum itu diterapkan
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Didalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan atau pembaharuan didalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh rescoe pound (1870-1874) salah satu tokoh sosiological jurisprudence, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasioanal tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :¹⁰

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang undangan pidana untuk mencapai hasil peraturan

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kejjakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173

perundang undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarak keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut juga tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi, tahap pengakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah di buat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini bisa disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, cita hukum itulah Pancasila.¹¹

B. Teori Sistem Pemasyarakatan

¹¹ Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, hlm. 15

Berbicara tentang pemasyarakatan tidak bisa di pisahkan dari seseorang ahli hukum bernama Sahardjo, yang mengatakan : tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang di lakukan narapidana disesuaikan pula dengan lama hukumannya yang akan di jalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang di tetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana, dan melakukan pembinaan di bidang kerokhaniaan dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.¹²

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan para Warga Binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan

¹² C. Djisman Samosir, S.H., M.H, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, hlm. 128

- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu.

Sistem pembinaan pemasyarakatan sebagaimana disebutkan di atas mempunyai prinsip prinsip pokok tentang perilaku terhadap narapidana dan anak didik yang di tetapkan dalam koferensi dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembaga tanggal 27 April 1964, yaitu :¹³

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna ;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang di alami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkan kemerdekaanya untuk bergerak dalam masyarakat bebas ;
- 3) Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya;

¹³ C. Djisman Samosir, S.H., M.H, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, hlm. 130

- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan kedalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jabatan atau kepentingan negara pada waktu tertentu saja;
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, disamping didikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual.

Dengan memperhatikan pengertian pemasyarakatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat disimpulkan bebrapa hal yaitu: bahwa pemasyarakatan itu merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana dan proses pembinaan itu harus dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Hal itu dapat diartikan bahwa besarnya perhatian dan pemikiran yang harus dicurahkan terhadap masalah pembinaan narapidana harus merupakan bagian dari pembangunan nasional.

2. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual menggunakan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang di pakai.¹⁴

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengajarkan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya).¹⁵

b. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya) usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil lebih baik untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencangkupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan misalnya melalui jalur pendidikan dan pemsyarakatan.¹⁶



c. Anak pidana.

¹⁴ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁶ *Ibid*

Adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.¹⁷

d. Tindak Pidana.


Menurut Muljatno adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

e. Penyalahgunaan Narkoba

Adalah bahaya sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk di sembuhkan, seperti kanker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa.

f. Lembaga Pembinaan

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga pembinaan atau pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang akan digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metode juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa

¹⁷ *Ibid.*

metode, guna memperoleh data yang lebih konkrit dalam penulisan proposal ini.

Beberapa metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan secara *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang nantinya akan dilakukan akan bersifat *deskriptif analisis*, dimana penelitian ini akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita dan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati.

3. Lokasi penelitian

Sehubung dengan penelitian yang akan dilaksanakan, memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Jenis Data

Dalam penelitian proposal ini, penulis menggunakan jenis data yang bersifat :

a. Data Primer

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan melalui wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan 1 (satu) orang kepala lapas atau perwakilan, 2 (dua) orang narapidana anak yang terkait kasus narkoba, dan dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) berupa beberapa buku-buku yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, teori-teori serta sumber lainnya.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada.

5. Sumber Data

Dalam penelitian proposal ini, data yang diperoleh bersumber dari :

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Pati berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas dengan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan ditambah dengan pertanyaan yang mungkin muncul ketika penelitian.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Bahan Hukum dari koleksi pribadi

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain data tertulis dari lembaga pemsarakatan, Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemsarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

b. Wawancara



Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota dengan mewawancarai sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian yang berada pada lembaga pemsyarakatan tanjung pati yang digunakan sebagai data panjang untuk memperoleh informasi yang dipilih berdasarkan teknik yang dipakai, dengan tetap mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dari sampel dan hasil yang akurat.

Wawancara merupakan proses pengumpulan dengan cara melakukan Tanya Jawab antara dua orang atau lebih. Dalam penelitian melakukan wawancara lepas dengan Kepala Lembaga Pembinaan dan pegawainya, dan anak yang menjadi binaan.

7. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian dilakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b. Analisa Data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif yakni melakukan penilaian terhadap data yang penulis

dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian berbentuk kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan. ¹⁹



¹⁹*Ibid*, hlm. 74

